

Pemberdayaan UMKM melalui Workshop dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Fatmawati^{1*}, Nuril Faiqoh², Qoidul Khoir³

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengurusan sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memahami manfaat maupun prosedur sertifikasi, sehingga proses tersebut dianggap rumit dan mahal, yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk mengajukan permohonan. Tantangan lain juga muncul dari keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi, kelengkapan dokumen legal yang belum memadai, serta kendala teknis seperti akun pendaftaran yang lupa atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang hilang. Kondisi ini menunjukkan perlunya program pemberdayaan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pendampingan dan bantuan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pelatihan (workshop) dan pendampingan sertifikasi halal dalam memberdayakan UMKM di Desa Sumberdanti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan empat pemilik UMKM, serta dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal, (2) dua UMKM berhasil menyelesaikan tahap pendaftaran awal, (3) kendala administratif seperti akun yang terlupa dan NIB yang hilang masih tetap ada, dan (4) peran penting dosen pendamping yang juga merupakan anggota Halal Center dalam memfasilitasi proses tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah partisipan diperluas serta melibatkan pemangku kepentingan tambahan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan platform digital, guna memastikan pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: *UMKM; Pelatihan; Sertifikasi Halal.*

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sumberdanti Village, Sukowono District, Jember Regency, continue to face various challenges in managing halal certification. Most business owners do not fully understand the benefits or procedures, leading them to perceive the certification process as complicated and costly, which discourages them from applying. Additional challenges arise from limited knowledge of regulations, incomplete legal documents, and technical issues, such as forgotten registration accounts or lost Business Identification Numbers (NIBs). This situation highlights the need for empowerment programs that provide not only knowledge but also practical assistance and guidance. This study aims to examine the role of halal certification workshops and mentoring in empowering MSMEs in Sumberdanti Village. Using a descriptive qualitative approach through field studies, data were collected from observations, in-depth interviews with four MSME owners, and documentation of the activities. The findings reveal: (1) increased awareness among business owners regarding the importance of halal certification, (2) two MSMEs successfully completing the initial registration stage, (3) administrative challenges such as forgotten accounts and lost NIBs remain, and (4) the significant role of mentoring lecturers, who are also members of the Halal Center, in facilitating the process. For future research, it is recommended to expand the number of participants and involve additional stakeholders, including local government, financial institutions, and digital platforms, to ensure MSME empowerment through halal certification is more thorough and sustainable.

KEYWORDS: *MSMEs, Workshop, Halal Certification.*

*Correspondence:

Fatmawati, E-mail: fatmawati@stisnq.ac.id

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM (Sanjani and Sari, 2024). Karena dapat memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk yang mereka konsumsi (Ariska et al., 2023). Namun, masih banyak pelaku UMKM di desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yang beranggapan bahwa pengurusan sertifikasi halal itu rumit, membutuhkan biaya mahal, dan ditambah lagi mereka tidak memahami prosedur pendaftarannya. Kondisi tersebut membuat mereka enggan mengurus legalitas halal. Sehingga Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal ini diharapkan dapat membuka wawasan para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas produk serta langkah-langkah praktis untuk memperoleh sertifikat halal (Amelia et al., 2024).

Sertifikasi halal sudah banyak diteliti dan dipandang sebagai salah satu hal penting untuk mendorong keberlanjutan UMKM di Indonesia (Hartini and Malahayatie, 2024). Kehalalan produk tidak hanya dilihat dari sisi syariah, tetapi juga menjadi tolak ukur kualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (Diyah et al., 2022). Penelitian Lian Fuad menunjukkan bahwa UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal mengalami peningkatan akses ke pasar modern (Lian Fuad et al., 2024). Selain itu, Luthfiyah menegaskan bahwa proses sosialisasi dan pendampingan terbukti efektif dalam meminimalisasi kendala administratif yang dihadapi UMKM (Luthfiyah et al., 2023). Dengan demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran yang sangat relevan dalam memperkuat daya saing UMKM, baik di pasar lokal maupun global (Wahyuni et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, agar mereka mampu memahami pentingnya sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, serta menerapkannya dalam aktivitas produksi. Karena sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas (Nadya et al., 2023). Penelitian Camelia menyatakan bahwa pemahaman yang baik terkait standar halal mampu mendorong UMKM dalam memperbaiki kualitas produk, memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, hingga masuk ke pasar modern maupun platform e-commerce (Camelia et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi workshop dan pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya pemberdayaan UMKM dalam mencapai keberlanjutan usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, sertifikasi halal seharusnya dipandang sebagai peluang strategis, bukan hambatan bagi pelaku UMKM. Karena dengan sertifikasi halal, produk UMKM tidak hanya memiliki jaminan kehalalan secara syariah, tetapi juga mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan kualitas, kepercayaan konsumen, dan akses pasar yang lebih luas (Rahmaita et al., 2024). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha menganggap sertifikasi halal itu rumit, mahal, dan sulit dipahami prosedur pendaftarannya. Oleh karena itu, workshop dan pendampingan sertifikasi halal merupakan solusi yang tidak hanya menjawab kendala UMKM di Desa Sumberdanti, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal, sekaligus mendorong daya saing UMKM di level regional maupun nasional.

METODE

Fokus penelitian merujuk pada topik yang dikaji, sedangkan lokasi penelitian adalah tempat kegiatan dilaksanakan (Rosyidah and Fijra, 2021). Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM melalui workshop dan pendampingan sertifikasi halal, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas halal, prosedur pendaftaran, serta penerapannya dalam produksi. Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi karena sebagian besar UMKM di wilayah ini belum memiliki sertifikat halal dan masih menganggap proses pengurusannya rumit serta mahal. Oleh karena itu, desa ini dianggap tepat sebagai lokasi untuk mengkaji bagaimana workshop dan pendampingan dapat menjadi solusi strategis bagi tantangan UMKM terkait sertifikasi halal.

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui sudut pandang partisipan, sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi atau peristiwa secara sistematis dan faktual (Waruwu, 2023). Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai untuk menelaah pemahaman, pengalaman, serta kendala pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan workshop, berinteraksi dengan pelaku UMKM, serta menggali pengalaman pendamping agar data yang diperoleh lebih sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif dipandang tepat untuk menghasilkan temuan yang mendalam terkait efektivitas workshop dan pendampingan dalam pemberdayaan UMKM.

Data dalam penelitian kualitatif biasanya terdiri atas data primer dan sekunder (Tampubolon, 2023). Data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder berupa dokumen atau catatan pendukung (Nasution, 2023). Data primer dipilih agar peneliti mendapatkan informasi langsung dari pelaku UMKM, pendamping, maupun narasumber workshop (Sanjani and Sari, 2024). Sementara itu, data sekunder berfungsi memperkuat temuan di lapangan yang berupa dokumen kegiatan, foto, dan catatan administrasi sertifikasi halal. Informan ditentukan secara purposif, yakni melibatkan pelaku UMKM yang mengikuti workshop, pendamping, serta aparat desa yang mendukung program (Ramadhani et al., 2022). Dengan kombinasi keduanya, peneliti memperoleh data yang lebih utuh serta meningkatkan ketepatan dalam analisis.

Table 1. Participants

No	Name/Initials	Age/Gender	Education/Position
1	Ibu H	57 Tahun/Perempuan	SD / Pemilik usaha Kerupuk Tempe Umi
2	Ibu S	49 Tahun/Perempuan	SMA / Pemilik usaha Keripik Singkong Arkan
3	Bapak H	54 Tahun/Laki-laki	SD / Pemilik usaha Tahu Putih Mentah
4	Ibu N	53 Tahun/Perempuan	SMA / Pemilik usaha Tahu Mudji (Tahu Asin)

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti dalam memperoleh informasi (Yam, 2024). Dalam penelitian kualitatif, teknik yang umum digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi (Nasution, 2023). Ketiga teknik ini dipilih agar data yang diperoleh saling melengkapi serta mampu menggambarkan realita secara menyeluruh. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku UMKM, observasi digunakan untuk mengamati jalannya workshop serta interaksi peserta, sedangkan dokumentasi meliputi arsip kegiatan dan catatan administrasi sertifikasi halal. Dengan kombinasi teknik tersebut, data penelitian menjadi lebih utuh dan akurat untuk menjelaskan fenomena pemberdayaan UMKM di Desa Sumberdanti.

Analisis data kualitatif merupakan proses pengorganisasian dan penafsiran data agar bermakna, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Abdussamad and Sik, 2021). Model ini dipilih karena analisis dapat berlangsung secara interaktif sejak proses pengumpulan hingga penarikan kesimpulan akhir (Muin, 2023). Reduksi dilakukan dengan menyeleksi data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; penyajian dilakukan dalam bentuk narasi tematik; sedangkan kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan pola dan tema yang muncul (Nartin et al. 2024). Dengan tahapan tersebut, data dapat diolah secara sistematis, valid, dan sesuai dengan fakta di lapangan.

Keabsahan data adalah upaya untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Hasan et al. 2025). Salah satu cara yang umum digunakan adalah triangulasi, yaitu pengujian kebenaran data melalui berbagai sumber dan metode (Sari et al. 2022). Teknik ini dipilih karena dapat memperkuat keandalan data sekaligus meminimalkan bias peneliti (Niam et al. 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM, pendamping, dan aparat desa, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan

wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sari et al. 2022). Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keasliannya serta mencerminkan kondisi nyata di Desa Sumberdanti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan workshop dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Sumberdanti mendapatkan respon yang cukup positif dari para pelaku UMKM. Hasil observasi menunjukkan bahwa para peserta mengikuti materi dengan antusias, meskipun pada awalnya sebagian besar masih memiliki pandangan bahwa sertifikasi halal adalah proses yang rumit serta membutuhkan biaya besar. Kegiatan ini membuka ruang diskusi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga para pelaku usaha dapat menyampaikan kendala maupun kebingungan yang selama ini mereka hadapi.

Dari wawancara, Ibu S (49 tahun, pelaku UMKM Keripik Singkong Arkan) mengaku baru mengetahui bahwa sertifikasi halal kini dapat diajukan secara daring dan gratis melalui aplikasi SiHalal. Sebelumnya, beliau beranggapan harus datang langsung ke lembaga tertentu dengan biaya mahal. Hal serupa diungkapkan Ibu N (53 tahun, pelaku UMKM Tahu Asin Mudji) yang menilai proses sertifikasi halal tampak rumit karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi.

Selain workshop, dilakukan juga pendampingan sertifikasi halal. Pendampingan sertifikasi halal di Desa Sumberdanti dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi pelaku UMKM. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan untuk mengetahui siapa saja pelaku usaha yang layak menjadi sasaran program. Identifikasi mencakup jenis produk yang dihasilkan, kapasitas produksi, serta kelengkapan dokumen dasar yang sudah dimiliki, misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tahap kedua adalah workshop. Kegiatan ini difokuskan pada pemberian materi tentang pentingnya label halal pada produk makanan. Narasumber tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan simulasi pengisian formulir serta penjelasan teknis mengenai dokumen yang harus disiapkan. Berdasarkan observasi, sebagian besar peserta mulai memahami alur pengajuan, walaupun masih ada beberapa yang kesulitan di tahap teknis.



Figure 1. Workshop Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMKM di Desa Sumberdanti.

Tahap ketiga adalah pendampingan administrasi. Dalam tahap ini, pelaku UMKM mendapatkan bantuan langsung untuk menyiapkan berbagai dokumen yang menjadi persyaratan, seperti KTP, NIB, dan daftar produk. Selain itu, pendamping juga memastikan bahwa setiap peserta sudah memiliki akun di aplikasi SiHalal yang siap digunakan untuk proses pendaftaran.



Figure 2. Proses pendampingan pengisian formulir sertifikasi halal melalui

Tahap keempat adalah implementasi sistem, yaitu tahap di mana UMKM melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi SiHalal. Tim pendamping turut serta mendampingi peserta dalam proses pengisian data, pengunggahan dokumen, serta pengecekan kelengkapan persyaratan. Proses ini sering kali menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha yang masih kurang terbiasa dengan sistem digital.

Tahap kelima adalah penerbitan sertifikat halal. Setelah semua persyaratan lengkap dan melewati proses verifikasi, sertifikat halal resmi diterbitkan dan diserahkan kepada pelaku usaha. Beberapa UMKM di Desa Sumberdanti, seperti Ibu S (Keripik Singkong Arkan) dan Ibu H (Kerupuk Tempe Umi), telah sampai pada tahap ini sehingga produk mereka kini resmi menyandang label halal. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara bertahap mampu membantu UMKM menyelesaikan proses sertifikasi hingga memperoleh pengakuan resmi.



Figure 3. Penyerahan Sertifikat Halal kepada Pelaku UMKM

Namun, tidak semua peserta dapat menyelesaikan tahap awal dengan mudah. Bapak H (54 tahun, pelaku UMKM Tahu Putih Mentah) mengalami kendala karena akun pendaftaran sertifikasi halal yang digunakan merupakan milik orang lain, sehingga ia lupa email dan kata sandinya. Sementara itu, Ibu N (53 tahun, pelaku UMKM Tahu Asin Mudji) terkendala karena Nomor Induk Berusaha (NIB) miliknya hilang, sehingga proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan UMKM bukan hanya terkait kurangnya pemahaman prosedur, tetapi juga menyangkut pengelolaan dokumen dan akun administrasi yang penting dalam proses sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, workshop dan pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal. Meskipun belum semua berhasil menyelesaikan pengajuan, adanya pendampingan langsung telah memberikan motivasi serta kepercayaan diri bagi para pelaku UMKM. Langkah ini menjadi awal yang baik untuk mendorong lebih banyak usaha kecil di Desa Sumberdanti agar mampu bersaing di pasar dengan produk yang memiliki legalitas halal.

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal

Pelaku UMKM di Desa Sumberdanti pada awalnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal. Mereka cenderung menganggap proses ini sebagai urusan administrasi yang rumit, bukan sebagai kebutuhan penting dalam bisnis. Anggapan tersebut dipengaruhi oleh minimnya akses informasi, serta stigma bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Suraiyya, yang menunjukkan rendahnya literasi halal di kalangan UMKM berdampak pada kurangnya motivasi untuk mengurus legalitas produk (Suraiyya et al. 2023). Workshop yang dilaksanakan kemudian menjadi titik balik bagi sebagian pelaku usaha, karena mereka mulai memahami bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memberi nilai tambah pada produk. Kesadaran baru ini membuat pelaku UMKM mulai melihat sertifikasi halal sebagai langkah strategis yang bisa mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Implementasi Workshop dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan workshop sertifikasi halal di Desa Sumberdanti menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman awal bagi pelaku UMKM tentang proses administrasi yang selama ini dianggap rumit. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta, terutama UMKM yang sebelumnya belum mengenal sertifikasi halal. Tidak hanya berupa penyuluhan, kegiatan juga diikuti dengan pendampingan langsung untuk membantu peserta menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan administratif. Hasilnya, banyak peserta terutama ibu rumah tangga yang merasa lebih percaya diri untuk mendaftarkan produknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra, yang menyatakan bahwa pendampingan langsung dari lembaga halal meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat dan kesiapan administrasi mereka (Putra et al., 2024). Dengan demikian, implementasi workshop dan pendampingan dapat meningkatkan kesadaran sekaligus kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

Kendala dan Solusi dalam Proses Sertifikasi Halal

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Sumberdanti menghadapi kendala yang beragam. Beberapa pelaku usaha mengaku tidak memahami prosedur pendaftaran sejak awal, sehingga proses sertifikasi tidak pernah dimulai. Ada pula kasus di mana UMKM sudah memiliki akun pendaftaran sertifikasi halal, tetapi akun tersebut didaftarkan oleh orang lain dan tidak dilanjutkan, bahkan akses ke akun hilang karena lupa email maupun kata sandi. Permasalahan lain muncul ketika dokumen legalitas yang menjadi syarat, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak dapat ditunjukkan karena hilang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Khairawati, bahwa kendala administratif dan teknis sering memperlambat proses legalisasi UMKM (Khairawati et al. 2025). Sebagai solusi, pendamping dari Halal Center STIS Nurul Qarnain membantu pelaku UMKM menata ulang dokumen legalitas, membuat akun baru yang dikelola langsung oleh pemilik, serta memberikan pelatihan pengelolaan data digital. Dengan strategi ini, dua dari empat UMKM berhasil menyelesaikan proses, sementara dua lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah kesimpulannya Adalah Workshop dan Pendampingan sertifikasi halal di Desa Sumberdanti mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas halal, terutama melalui penyampaian materi yang disertai praktik langsung. Kegiatan ini berhasil mengubah persepsi awal peserta yang menganggap sertifikasi halal rumit dan mahal, menjadi lebih terbuka bahwa prosesnya kini dapat dilakukan secara daring dan gratis. Pendampingan intensif terbukti membantu peserta mengatasi kendala teknis, seperti kesulitan mengisi formulir maupun menyiapkan dokumen administrasi. Hasil observasi menunjukkan adanya motivasi baru dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka, meskipun sebagian masih terkendala dokumen dan akun administrasi. Secara keseluruhan, workshop dan pendampingan ini menjadi langkah

strategis dalam pemberdayaan UMKM, sekaligus membangun kesadaran bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Si Sik, M. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alhidayatullah, A. (2023). Optimalisasi pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikat halal bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55–62.
- Amelia, A., et al. (2024). Sosialisasi sertifikasi halal dan manajemen keuangan untuk meningkatkan daya saing UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 485–490.
- Ariska, N., et al. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815.
- Astiwaru, E. M. (2023). *Analisis dampak kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri pangan*. Penerbit Rekayasa Sains.
- Atqiya, S., et al. (2024). Optimalisasi produk UMKM desa kalimandi banjarnegara melalui program workshop kewirausahaan dan pendampingan sertifikasi halal. *Kampelmas*, 3(2), 545–554.
- Camelia, I., et al. (2024). Analisis peran sertifikasi halal pada bisnis UMKM kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484.
- Dewi, N. E., et al. (2022). Implementasi sertifikasi halal pada kuliner umkm kecamatan burneh kabupaten bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874.
- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat peluang bisnis UMKM di era digital di desa ujonge kecamatan tanasitolo kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 291–298.
- Fitri, R. (2024). Sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 5(2), 115–123. <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i2.2326>
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). Implikasi sertifikat halal dalam manajemen bisnis industri makanan dan minuman. *GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 75–84.
- Hasan, H., et al. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hidayanti, N. F., & Hulaيمي, A. (2024). Pendampingan UMKM dalam mengelola potensi masyarakat melalui lapak menuju ekonomi digital di desa sajang kec. Sembalun. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 33–42.
- Ismanto, K., et al. (2024). Peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 8–16.
- Juliansyah, H., et al. (2024). Workshop dan pendampingan PKM dalam upaya optimalisasi program kreativitas mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Sosial (JPES)*, 3(1), 37–42.
- Khairawati, S., et al. (2025). Kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(2), 242–256.
- Lian Fuad, et al. (2024). Peningkatan sertifikasi halal dan pelatihan digital marketing pada UMKM desa pesawahan probolinggo. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 07–15. <https://doi.org/10.61132/bumi.v2i2.193>
- Luthfiyah, I. A., et al. (2023). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui sertifikasi halal di desa kertajaya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 101–112.
- Matana, H., & Baan, A. (2024). Pendampingan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di lembang to'pao kecamatan rembon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 54–63.
- Mugara, R., et al. (2025). Pembinaan pelaku usaha mikro kecil menengah tingkat kelurahan di kota Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 65–72. <https://doi.org/10.58818/jpm.v3i2.120>
- Muin. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mulyadi, T., et al. (2023). Pemberdayaan UMKM lokal melalui pelatihan digital marketing dan e-commerce. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11624–11628.
- Munawaroh, S. I., et al. (2024). Mengoptimalkan program SEHATI: Pendampingan pelaku UMKM untuk sertifikasi halal di desa murtajih, kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 2(1), 44–53.

- Musarofah, A., et al. (2025). Peran workshop kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman NIB, PIRT, dan sertifikasi halal UMKM kelurahan kayumalue pajeko. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 3(3), 138–144.
- Nadya, A. Q., et al. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM desa pondokagung kecamatan kasembon kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Nartin, S. E., et al. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nasori, N., et al. (2022). Pemantauan kesiapan produk UMKM jawa timur dalam sertifikasi halal self-declare. *Sewagati*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.475>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Niam, M. F., et al. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Oktavia, D. P., et al. (2023). Kesadaran pelaku usaha mikro terkait kewajiban sertifikasi halal pada fenomena minuman es teh kekinian di kabupaten Kudus. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(1), 89–98.
- Permana, A. Y., et al. (2024). Pendampingan UMKM untuk meningkatkan omset penjualan di era digital pada UMKM keripik singkong berkah kecamatan bandar, kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 75–79.
- Perwira, M. Y., et al. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dan pemasaran produk halal desa petok. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.36448/jpu.v4i1.76>
- Putra, P., et al. (2024). Pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa sukamukti. *Devosi*, 5(1), 82–91.
- Rahmaita, R., et al. (2024). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di kota Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 2(2), 131–136.
- Ramadhani, A. S., et al. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan tanjungsari, sukorejo, kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Ridho, N. A. S., et al. (2023). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Desa*, 2(1), 15–24.
- Romadhoni, B. R., et al. (2022). Pemberdayaan umkm dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1074–1088.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode penelitian*. Deepublish.
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2024). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kabupaten sumbawa nusa tenggara barat. *Jurnal Sosial dan Pengabdian*, 6(1), 112–120.
- Sari, I. N., et al. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sembiring, D. A., et al. (2024). Pendampingan dan pelatihan UMKM di desa kalijati oleh kelompok KKN universitas singaperbangsa karawang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 87–97. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i1.2963>
- Sugiyanto, & Sanusi, M. I. (2023). Pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 588–594.
- Suraiyya, S., et al. (2023). Analisis pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal (studi kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 143–155.
- Sutoni, A., & Randany, M. R. (2023). Pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas produk di desa rancagoong, kecamatan cilaku, kabupaten Cianjur. *Jurnal Industri dan Pengabdian*, 3(1), 67–76.
- Tampubolon, M. (2023). *Metode penelitian*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wahyuni, H. C., et al. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yam, J. H. (2024). Kajian penelitian: Tinjauan literatur sebagai metode penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61–70.